

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah salah satu pulau yang sangat terkenal dengan tradisi dan adat-istiadatnya, serta merupakan salah satu pulau di Indonesia yang masih memiliki budaya yang unik dan terkenal masih sangat kental. Masyarakat Bali yang beragama Hindu dikenal dengan nilai-nilai budaya religiusnya yang unik dan kompleks, serta tetap dijaga dan dipertahankan oleh semua masyarakatnya. Tradisi yang sampai saat ini sering dijadikan ajang menarik para wisatawan yaitu, tari Bali, upacara keagamaan di Bali serta adat-istiadat lainnya. Masyarakat Bali terkenal juga akan keramah-tamahannya karena masyarakat di Bali khususnya umat Hindu sangat menjaga keharmonisan sesama makhluk hidup, alam sekitar, dan tuhan yang dalam agama Hindu itu dikenal sebagai Tri Hita Karana (Kurniawan Saputra *et al.*, 2018).

Tradisi yang jarang masyarakat lain ketahui tentang adat-istiadat umat Hindu di Bali adalah upacara keagamaannya, dimana umat Hindu dari sebelum lahir sampai sudah meninggal akan di upacarai menurut Hindu. Salah satunya upacara kematian dalam umat Hindu yaitu disebut dengan upacara *ngaben*. Upacara *ngaben* adalah bagian dari Pitra Yadnya (melepaskan atman dari ikatan atau slubung sthula sarira) yang dilandasi oleh Pitra Rna (Hutang jasa kita kepada leluhur). Secara umum, upacara *ngaben* dapat didefinisikan sebagai upacara pembakaran jenazah. Tujuan *ngaben* selain sebagai persembahan juga merupakan

suatu objek tontonan keunikan dari tradisi di Bali, bahkan masyarakat yang melaksanakan upacara tersebut mengeluarkan cukup banyak biaya untuk acara persembahan yang dilaksanakan (Murniti & Purnomo, 2017).

Pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali sifatnya fleksibel, yang disesuaikan dengan tradisi, kondisi dan kemampuan yang ada, serta tetap memperhatikan ketentuan pedoman yang ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Fleksibilitas terhadap tradisi sering terlihat, termasuk dalam upacara *ngaben*. Setiap umat Hindu diwajibkan untuk melaksanakan *ngaben* setelah meninggal, baik dilaksanakan secara langsung maupun setelah beberapa tahun, tergantung pada kondisi keluarga yang berduka. Di Bali, *ngaben* dianggap sebagai momen yang paling penting dikarenakan pelaksanaan upacara ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu, *ngaben* selalu dilakukan dengan tulus dan meriah, meskipun biaya yang dibutuhkan cukup besar. Upacara *ngaben* sering dianggap pemborosan, karena biasanya tidak bisa dilaksanakan tanpa biaya yang besar (Deni Sri, 2015).

Dilihat dari masing-masing daerah Bali memiliki perbedaan yang signifikan mengenai upacara dan upacara yang akan dilaksanakan, serta tradisi dan adat-istiadatnya juga berbeda. Besar ataupun kecilnya upacara yang akan dilaksanakan ditentukan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari keluarga yang bersangkutan. Contohnya seperti di Kabupaten Badung, di Kecamatan Abiansemal, khususnya di Desa Adat Taman upacara *ngaben* perlu persiapan yang cukup banyak baik dari segi *finansial* serta sarana maupun prasarana. Desa Adat Taman sendiri cukup


sering melaksanakan upacara *ngaben*, pada saat ada keluarga yang mengalami kedukaan (Wahyuni & Atmadja, 2022)

Pelaksanaan tradisi *ngaben* akan memakan lebih banyak biaya daripada melakukan penguburan mayat yaitu tradisi *ngaben* yang tidak membakar jenazah yakni dilakukanya penguburan di *setra* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kuburan. Maka dari itu, melakukan prosesi *ngaben* akan memerlukan biaya yang lebih banyak seperti, biaya penyewaan kompor mayat, biaya upakara yang lebih banyak dan membayar upah kepada tenaga ahli untuk menggunakan kompor mayat tersebut. Upacara *ngaben* di Bali seringkali dirumitkan dengan masalah biaya, dimana sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa ritual *ngaben* hanya bisa dilaksanakan masyarakat kaya secara harta. (Lindayanti et al., 2020)

Menyikapi permasalahan tersebut dibuatlah sebuah rapat desa adat (*peparuman desa adat*) untuk membahas permasalahan kondisi keluarga yang masih kurang mampu sehingga keluarga yang sudah ditinggalkan dapat diringankan bebanya dan bisa melaksanakan upacara *ngaben*, setelah mendapatkan kesepakatan bersama diterbitkanlah satu kewajiban untuk membantu masyarakat di desa adat yaitu pembayaran *urunan* wajib upacara kematian (*Patis*). Jadi dana *patis* adalah bantuan tunai yang dikumpulkan dan bertujuan untuk meringankan beban dari keluarga masyarakat desa adat yang mengalami kedukaan dan dari kesepakatan perangkat desa telah memutuskan baik warga yang mampu ataupun tidak mampu berhak untuk mendapatkan dana tersebut.

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. I Made Tantra selaku *Bendesa* (ketua) Desa Adat Taman:

“Dana *Patis niki* disepakati di masing-masing Banjar dan sifatnya *nika wantuan* suka duka khususnya untuk kematian, *patis niki* sudah disepakati bertahun-tahun sebelum bapak menjabat *dados Bendesa*, nah seluruh Desa melaksanakan *urunan patis niki*. *Sekadi sane sampun kauningin* di Bali nika terutama umat Hindu, dari sebelum lahir sampai meninggal *nika wenten* upakara dan banyak biaya yang diperlukan, dari membeli bahan-bahanya *nika* banyak yang diperlukan gek. Dari dulu memang sudah dibuatkan satu peraturan *urunan patis niki* gek untuk membantu keluarga sane memiliki kedukaan. Untuk pencatatan besar kecilnya maupun barang lainnya tergantung pada banjar masing-masing gek”. (Wawancara tanggal 28 November 2024 pukul 19.00 WITA, Lampiran 1)



Gambar 1. 1 Awig-Awig Desa Adat Taman

Sumber: Website Desa Taman

Desa Adat Taman membuat peraturan (awig-awig) tersebut dengan tujuan membantu meringankan beban warga masyarakat dalam hal biaya, khususnya biaya upacara ngaben. Pemungutan *patis* ini hanya dilakukan ketika ada warga Desa Adat yang mengalami kedukaan. *Urunan patis* yang dipungut oleh masing-masing *kelihan banjar* sejumlah Rp 10.000,00 per Kepala Keluarga (KK) untuk satu orang yang mengalami kematian. Adapun alat upakara lainnya yang dikeluarkan oleh warga seperti beras, telur bebek, dan kelapa. Yang nantinya uang sejumlah Rp

10.000,00 akan dibagi menjadi dua yaitu Rp 5.000,00 yang diperuntukan membayar kompor mayat, Rp 5.000,00 untuk biaya upacara. Dalam pemungutannya jika terdapat keluarga yang langsung melakukan upacara *ngaben* maka pemungutannya sejumlah Rp 10.000,00 namun apabila tidak langsung melakukan prosesi *ngaben* akan menunggu sampai melakukan prosesi nantinya. Berdasarkan informasi yang diberikan bahwa terdapat 4 banjar yang ada di Desa Adat Taman, dari 4 banjar tersebut salah satu banjar yang memiliki 400 Kepala Keluarga (KK) yakni banjar Raketan, yang nantinya akan memperoleh dana *Patis* sejumlah Rp 4.000.000,00 untuk satu orang yang mengalami kematian. Dengan demikian, dana *patis* ini membantu mengurangi beban individu atau keluarga yang mengalami keduakaan, sehingga pelaksanaan upacara *ngaben* dapat tetap berlangsung tanpa mengganggu stabilitas keuangan keluarga.

Pemungutan *urunan* ini dilakukan oleh prajuru desa adat yang merupakan sekelompok orang yang memiliki wibawa dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan dan mengemban tugasnya untuk mengatur adat. Di Bali, struktur pengurus Desa Adat dikenal sebagai prajuru adat dan diatur dalam bentuk kolektif-kolegial. Artinya, pengambilan keputusan dan tanggung jawab di antara pengurus dilakukan secara bersama-sama.

Dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi, penting bagi pihak *kelihan banjar* yang mengelola dana ini untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran secara rinci serta melaporkannya kepada masyarakat. Langkah ini tidak hanya memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana *patis*.

Desa Adat Taman telah melalui tahapan pengelolaan dana *patis*, mulai dari perencanaan, penerimaan, pemakaian, hingga pelaporan. Meskipun terdapat proses pelaporan keuangan, laporan yang disampaikan masih sangat sederhana dan cenderung terbatas hanya kepada keluarga yang berduka. Hal ini menghambat akses informasi bagi masyarakat secara luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kecurigaan atau ketidakpuasan terkait penggunaan dana urunan Patis. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Keberhasilan akuntabilitas suatu organisasi pelayanan masyarakat diukur dari sejauh mana organisasi tersebut mampu memberikan laporan yang akurat dan transparan sesuai dengan tanggung jawabnya serta terdapat lima unsur utama akuntabilitas yang menjadi indikator sejauh mana sebuah organisasi dapat dianggap akuntabel: transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pada organisasi yang melayani masyarakat. Bentuk tanggung jawab ini diwujudkan melalui penyusunan laporan yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pelaporan akhir. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan publik/masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan organisasi. Sedangkan keberhasilan transparansi mengacu pada keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan adil kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan. Transparansi juga harus dilakukan dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak privasi individu, kelompok tertentu, serta kerahasiaan yang menyangkut desa (Rambu Ana & Ga, 2021).

Pengelolaan dana patis tersebut sangat perlu adanya sebuah sikap akuntabilitas dan transparansi yang memadai dari para prajuru desa adat (perangkat desa). Dalam proses pendirian dan pengelolaan sebuah organisasi, penting bagi organisasi tersebut untuk memiliki tujuan yang jelas serta strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan *Good Governance*. Untuk mewujudkan konsep *Good Governance* (Tata Kelola yang Baik), diperlukan kondisi optimal dan sinergi antara para pengelola dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, sosial, lingkungan, serta ekonomi. *Good Governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) mensyaratkan partisipasi, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. *Good Governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber organisasi bekerja secara efisien, dengan demikian *Good Governance* dapat menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para masyarakat sekitar secara keseluruhan (Niken Oktadiana Savitri, 2015).

Alasan yang memotivasi dalam melakukan penelitian ini yakni: pertama, Desa Adat Taman memiliki tradisi yakni membayar iruran wajib kematian, *urunan* ini hanya dipungut ketika ada keluarga Desa Adat Taman yang ditimpa kedukaan atau anggota keluarga yang memang penduduk asli di Desa Adat Taman, dana yang

dipungut sejumlah Rp. 10.000 per Kepala Keluarga (KK). Pengelolaan dana yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat Taman masih tergolong sederhana, terutama dalam aspek pertanggungjawaban. Hal ini menyebabkan dana yang dipungut belum dikelola secara optimal. Dengan demikian, pengungkapan informasi terkait pengelolaan dana urunan Patis menjadi kurang memadai, tidak ada mekanisme musyawarah dalam alokasi dana dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak prajuru adat. Dengan tidak adanya pertanggung jawaban dari prajuru Desa kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola atau perangkat Desa Adat (*Prajuru Desa*), terjadinya konflik atau ketidakpuasan di masyarakat adat dan adanya potensi penyalahgunaan dana akibat kurangnya pengawasan. Kurangnya penerapan unsur-unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana urunan Patis menjadi salah satu permasalahan utama. Hal ini mencakup pelaporan yang masih sederhana mengenai penggunaan dana, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi terkait alokasi dan pengelolaan dana tersebut.

Merujuk hal tersebut, penelitian mengenai pengelolaan dana patis di Desa Adat Taman menjadi hal menarik dalam penelitian ini. Penelitian mengenai pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan, tetapi penelitian terkait dana urunan patis belum banyak dilakukan. Pengelolaan keuangan peturunan piodalan di pura khayangan tiga yang dilaksanakan pada Desa Alapsari dengan melakukan beberapa tahap yakni penerimaan, pemakaian, dan pelaporan. Akuntabilitas yang dilakukan dalam peturunan tersebut sudah mencakup transparansi, kewajiban, control, responsibilitas, dan renponsivitas (Andriani, 2021). Penelitian (Agustana, 2017)

mengenai pengelolaan keuangan Pura *Khayangan Tiga* di Desa Adat Bondalem, Tejakula dengan proses pengelolaan keuangan yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban berupa pelaporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan dalam konteks tradisi dan budaya, serta menegaskan pentingnya menjaga kearifan lokal sambil mempertimbangkan aspek biaya dan efisiensi.

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengelolaan dana peturunan di pura, yang berkaitan dengan urunan sukarela untuk mendukung kegiatan keagamaan dan adat di lingkungan pura. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan karena secara khusus membahas pengelolaan dana urunan wajib untuk upacara kematian (*patis*), yang merupakan kontribusi wajib masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan upacara adat kematian. Fokus penelitian ini terletak pada aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *patis*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip *Good Governance* dapat diterapkan dalam pengelolaan dana *patis*, sebuah perspektif yang belum banyak diangkat dalam konteks pengelolaan dana masyarakat adat serta untuk meningkatkan kepercayaan para donatur agar terus bersedia menyumbangkan dana mereka. Namun, hingga saat ini belum ada pertemuan khusus yang membahas jumlah dana *patis* yang diperoleh, alokasi dana bagi keluarga yang berduka, atau laporan pertanggungjawaban dari *prajuru adat* terkait pengelolaan dana *patis* yang telah dipungut (Nadila, 2024).

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka yang menjadi originalitas penelitian ini yaitu dilakukan di Desa Adat Taman dengan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana *urunan* wajib upacara kematian (*patis*) dalam mewujudkan prinsip *Good Governance*. Dimana, terdapat nilai-nilai religius yang diangkat terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *Urunan Patris* yang sudah melalui tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Namun, pelaporan yang dilakukan masih kurang memadai, dan laporan keuangan yang masih sederhana terkait dana yang dipungut sehingga kurang memadai dengan demikian, permasalahan ini benar-benar baru untuk diungkap. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengupas bagaimana nilai-nilai religius dapat memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan dana masyarakat lokal. Dilihat dari latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka mengajukan judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA URUNAN PATIS DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DESA ADAT TAMAN)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi terdapat masalah yang berkaitan dengan judul tersebut.

1. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh *Prajuru Desa Adat Taman* masih tergolong sederhana, terutama dalam aspek pertanggungjawaban. Hal ini menyebabkan dana yang dipungut belum dikelola secara optimal. Dengan

demikian, pengungkapan informasi terkait pengelolaan dana urunan *Patis* menjadi kurang memadai.

2. Kurangnya penerapan unsur-unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *urunan Patis* menjadi salah satu permasalahan utama. Hal ini mencakup pelaporan yang masih sederhana mengenai penggunaan dana, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi terkait alokasi dan pengelolaan dana tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya pembahasan mengenai urunan wajib kematian (*patis*), maka pada pembahasan ini peneliti memfokuskan pada analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana urunan wajib kematian (*patis*) dalam mewujudkan *good governance* di Desa Adat Taman.

1.4 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan dana *urunan patis* ?
- 2) Bagaimana penerapan unsur-unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *urunan patis* untuk mewujudkan *good governance* ?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana *urunan patis*

- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *urunan patis* untuk mewujudkan *good governance*

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan wawasan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan khususnya dalam bidang akuntansi. Dan diharapkan mengenai transparansi dalam pengelolaan *urunan* wajib kematian (*patis*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan diri peneliti agar bisa berpikir lebih kritis dalam memecahkan masalah, dan diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu untuk mahasiswa dalam pengetahuan di bidang akuntansi khususnya pada transparansi pengelolaan dana.

- b. Bagi Perangkat / Prajuru Desa Adat Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi prajuru Desa Adat Taman dalam pengambilan keputusan demi perkembangan dan kemajuan desa khususnya dalam akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan dana *urunan* wajib kematian di desa adat taman. Dan diharapkan bisa menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi kepada masyarakat luas mengenai analisis transparansi pengelolaan dana *urunan* wajib (patis) serta dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi di perpustakaan serta dapat menambah kualitas bacaan untuk lembaga. Penelitian ini juga bisa diharapkan menjadi bacaan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lainnya, khususnya di bidang analisis transparansi pengelolaan dana *urunan* wajib kematian (patis).

